



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Kompleks Perkantoran Padang Kempas Kode Pos 38563

E-Mail : [disdikkaurkab@yahoo.com](mailto:disdikkaurkab@yahoo.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KAUR

Nomor : 615 Tahun 2019

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari PAUD AL- UMMI Nomor : 02/PAUD-AU/UL/MS/2019.  
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa Ulak Lebar Nomor : 140/33/UL/KMS/2019.  
3. Keputusan Bupati Kaur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kaur Tentang surat izin operasional pendirian dan penyelenggaraan PAUD No : 503/VII.053/KPTSP/KK/2019
- Menimbang : a. Bahwa lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.  
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.  
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja dirjen pendidikan non formal dan informal.  
3. Peraturan Mendiknas Nomor : 25 Tahun 2000 tentang pendidikan luar sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal petunjuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Memberikan Izin Kepada : **EPA NOPRIANI, S.Pd**  
Alamat : Desa Ulak Lebar  
Untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama Lembaga : **PAUD AL- UMMI**  
Alamat Lembaga : *Desa Ulak Lebar*  
Kecamatan : Muara Sahung  
Kabupaten : Kaur
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 tentang Pemberhentian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan  
Pada Tanggal : 12 Februari 2019



**ENDY YURIZAL, SP**

NIP. 19690715 200312 1 005